

Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia

Septiayu Restu Wulandari¹, Sifa Mulya Nurani², Hedy Firdaus³

Universitas Pelita Bangsa

Article Info

Article history:

Received : 16 March 2023

Publish : 18 March 2023

Keywords:

Legal

Spiritual Bond

Marriage

Info Artikel

Article history:

Diterima : 16 Maret 2023

Publis : 18 Maret 2023

Abstract

Marriage is a legal and spiritual bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in the One and Only God. Marriage is also said to be valid if it is carried out in accordance with religion and is registered according to applicable laws and regulations. In Indonesia, marriage is not only based on religious provisions but customs and traditions with the aim of having children. There are many cases in Indonesia that result in polygamous marriages. Polygamy has been regulated in such a way and in detail in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The implementation of polygamy can only be carried out by submitting an application to the local court and even then for the reasons regulated by law and with the consent of the wife as the main requirement in a polygamous marriage. As for polygamous marriages that do not get the wife's approval, the marriage can be canceled because it does not meet the requirements for a polygamous marriage.

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Perkawinan tidak hanya didasarkan oleh ketentuan agama saja melainkan adat kebiasaan dengan tujuan memperoleh keturunan. Ada banyak kasus di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya perkawinan poligami. Poligami telah diatur sedemikian rupa dan rinci dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pelaksanaan poligami hanya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat itupun dengan alasan alasan yang telah diatur oleh undang undang dan atas persetujuan istri sebagai syarat utama dalam perkawinan poligami. Adapun perkawinan poligami yang tidak mendapatkan persetujuan istri maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan poligami.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Septiayu Restu Wulandari

Universitas Pelita Bangsa

Email : septiayuwulandari@pelitabangsa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki dampak yang luas tidak hanya untuk individu atau golongan tertentu, tetapi juga untuk membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya, maju, dan beradab. Oleh karena itu, keluarga yang kuat dan harmonis menjadi penting karena dapat memperkuat negara. Perkawinan pada dasarnya memiliki asas monogami, dimana seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya, seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Namun dalam kenyataannya, ada juga perkawinan yang hakikatnya suami memiliki istri lebih dari satu. Hal ini merupakan pandangan yang biasa di kalangan masyarakat karena dalam Undang Undang Perkawinan pun menyebutkan bahwa Pengadilan memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang dengan dikehendaki para pihak yang bersangkutan. Hanya saja perihal legalitas dari poligami yang belum menjadi fokus masyarakat. Sehingga terkadang timbul permasalahan setelah terjadinya perkawinan poligami bahkan tidak jarang perkawinan poligami tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Kondisi masyarakat yang kurang fokus dan kurang memahami proses dan regulasi poligami menimbulkan banyak permasalahan setelah perkawinan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas telah menyebutkan Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari

seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan adapun perihal perkawinan poligami, pengadilan negeri akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang, Pemohon harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri
- b. Adanya kepastian perihal jaminan keperluan istri dan anak
- c. Adanya kaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak

Apabila masyarakat sudah dapat memahami dengan baik perihal regulasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permasalahan yang terjadi setelah perkawinan akan lebih minimal. Adapun permasalahan yang terjadi setelah perkawinan poligami tidak jarang perihal perekonomian dan mental bahkan sampai kepada pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (perkawinan belum terjadi). Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Sedangkan pada pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Adapun dalam hukum Islam, Batalnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Bila ada kata-kata fasakh ba'i berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab, illat atau cela, sedangkan fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak member nafkah atau belanja, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. Pada prinsipnya talak merupakan hak suami dan khulu' merupakan hak isteri, maka fasakh adalah adakalanya merupakan hak Allah dan adakalanya merupakan hak istri atau suami.

Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga di duga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses pengadilan. Hakimlah yang member keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat bukti yang lengkap dan alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut.

Adapun hakim juga bisa menolak pengajuan pembatalan perkawinan mengacu kepada Pasal 26 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 perihal Perkawinan yakni Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan Hak dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Adapun penulis pada akhirnya tertarik untuk menulis perihal pembatalan perkawinan di Indonesia dengan memfokuskan tulisan pada prosedur pembatalan perkawinan atas perkawinan poligami yang tidak sah.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa perihal perkawinan, yakni pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian juga pada Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar umat Muslim untuk melaksanakan peraturan perundang undangan dan dijadikan rujukan dalam setiap tindakan hukum. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat Kantor urusan Agama atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan memiliki definisi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolongtolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni (Sudarsono, 1991).

K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja. Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama (Saleh, 1976).

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada (Rofiq, 2003).

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami atau isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan (Rofiq, 2003). Fasakh disebabkan oleh dua hal yaitu pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan

yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) (Sibuea, 2007). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama, terkadang memiliki definisi dan aturan tersendiri perihal perkawinan. Salah satu nya tentang perkawinan poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Alasan mereka beragam bahkan syarat memiliki istri lebih dari satu pun tidak mendasar pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketika terjadi perkawinan lebih dari seorang istri, mulai banyak permasalahan yang dimulai dari permasalahan ekonomi bahkan perihal keadilan hidup. Ada juga yang bermasalah karena perkawinan poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terjadi permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan untuk melakukan pembatalan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Pihak-pihak tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan di daerah perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami dan/atau istri. Kemudian, tata cara pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai. Adapun tahapan yang dapat dilakukan adalah:

(1). Pengajuan gugatan.

Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan Agama setempat. Dengan syarat syarat:

- a. Fotokopi KTP Pemohon
- b. Fotokopi akta nikah yang mau diajukan pembatalan nikah
- c. Surat Permohonan Pembatalan Nikah (di Posbakum)

d. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU no.1 tahun 1974
- Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

(2).Pemanggilan

Saat sidang hendak dilaksanakan, pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada pribadi yang bersangkutan.

(3).Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Sebagai catatan, apabila telah dilakukan pemanggilan namun tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan ini dilakukan pada sidang tertutup.

(4).Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila perdamaian terjadi, gugatan pembatalan perkawinan dinyatakan batal. Kemudian, jika ada gugatan baru, gugatan baru tersebut tidak boleh diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian atau yang telah diketahui pada waktu tercapainya perdamaian.

(5).Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, namun penyampaian putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perihal pembatalan perkawinan yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Pada pasal 26 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, tertulis dengan jelas bahwa dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pengadilan Agama Cikarang bahwa terdapat pasangan suami istri, dimana sang suami menggugat istrinya untuk membatalkan perkawinannya. Perkawinan itu merupakan perkawinan kedua antara seorang pria dengan seorang wanita (nama disamarkan). Pada tahun 2005 pria ini menikah dengan seorang wanita pertama bernama mawar, kemudian pada tahun 2010 pria ini bercerai dari Mawar karena alasan prinsip. Perceraian ini dilakukan secara lisan tanpa putusan pengadilan. Kemudian pria ini menikah lagi pada tahun 2015 dengan seorang wanita bernama Melati. Perkawinan ini pun diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Hanya saja memang belum di daftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan.

Kemudian di tengah perjalanan perkawinan dengan wanita kedua, si pria ini dengan alasan anak, kembali pada wanita pertama. Itu pun dengan sepengetahuan dan izin dari istri kedua (melati). Adapun perkawinan mereka dicatatkan keduanya secara sah dan dicatatkan dalam 1 (satu) kartu keluarga yang sama.

Namun pada tahun 2020, si wanita pertama meminta kepada pria untuk membatalkan perkawinannya dengan wanita kedua dengan alasan tidak terima dipoligami. Maka dengan berbagai tekanan dan ancaman, si pria ini akhirnya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Cikarang dengan alasan tidak ada izin istri pertama untuk menikah

lagi. Walaupun pada runutan aslinya, sebetulnya perkawinan dengan istri pertama sudah selesai atau dengan kata lain cerai lisan / agama saja pada tahun 2010.

Permohonan pembatalan perkawinan itu pada akhirnya diputus tidak diterima atau gugatan ditolak sepenuhnya karena berdasarkan pada pasal 26 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Dasar lain adalah, perkawinan tersebut telah sah dan legal, baik sah secara agama dan legal berdasarkan administrasi negara, dicatatkan di hadapan administrasi yang sah dengan bukti adanya pencatatan Kartu Keluarga yang resmi dan legal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Hakim juga menimbang bahwa dalam kasus tersebut, tidak ada hal yang dibohongi dan membohongi, syarat perkawinan pun sudah terpenuhi dan yang paling utama adalah adanya bukti kuat perihal pelaksanaan perkawinan dari kedua belah pihak. Berbeda hal apabila Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 adalah:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri

Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan. Menurut Kompilasi hukum islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- e. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkannya/gugur. Maksud gugurnya pembatalan ialah menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga.³⁶ Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan:

- a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang yang telah diperbaharui.
- b. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

4. KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Adapun Proses permohonan pembatalan perkawinan dapat ditempuh dengan beberapa tahapan, yakni tahapan pengajuan, pemanggilan, persidangan, perdamaian dan putusan. Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang

terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau isteri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkainan menurut undang-undang dan Para pihak yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun dasar penolakan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang pada kasus yang diteliti oleh peneliti adalah pada Pasal 26 ayat 2 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Pembatalan ini tidak termasuk apabila ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan. Menurut Kompilasi hukum islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
K. W. Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
A. Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
H. P. Sibuea, Diktat Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Bhayangkara Publisher, 2007.